

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI KASUS PERLINDUNGAN ATAS ANAK KORBAN
BULLYING DI UPT SMP NEGERI 17 KECAMATAN
MEDAN TEMBUNG)**

SKRIPSI

OLEH:

MARSYA OCA RAMADANI GULTOM

218520011



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 7/8/26

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI KASUS PERLINDUNGAN ATAS ANAK KORBAN
BULLYING DI UPT SMP NEGERI 17 KECAMATAN
MEDAN TEMBUNG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

Oleh:

MARSYA OCA RAMADANI GULTOM

218520011

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 7/8/26

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Kasus Perlindungan Atas Anak Korban Bullying di UPT SMP Negeri 17 Kecamatan Medan Tembung)

Nama : Marsya Oca Ramadani Gultom

NPM : 218520011

Prodi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh:



Dr. Drs. Indra Muda, M.AP

Pembimbing



Dr. Drs. Indra Muda, S.Sos., M.I.P

Dekan Fakultas ISIPOL



Dr. Drs. Indra Muda, M.AP

Kaprodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus: 13 April 2026

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam penulisan ini saya kutip dari karya ilmiah orang lain ditulis jelas sumbernya sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 18 Maret 2026



Marsya Oca Ramadani Gultom

218520011

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marsya Oca Ramadani Gultom

NPM : 218520011

Program Studi : Administrasi Publik

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Kasus Perlindungan Atas Anak Korban Bullying di UPT SMP Negeri 17 Kecamatan Medan Tembung) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 18 Maret 2026

Yang Menyatakan



Marsya Oca Ramadani Gultom

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak atas Korban *Bullying* serta faktor penghambatnya di UPT SMP Negeri 17 Kecamatan Medan Tembung. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara (kepada guru kesiswaan, BK, dan siswa), dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model George C. Edwards III (komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi belum optimal dan bersifat parsial serta reaktif, baru berupa himbauan moral dan penanganan insidental tanpa SOP, tim khusus, atau sistem pelaporan terstruktur. Sosialisasi juga terbatas. Faktor penghambat utamanya adalah: (1) komunikasi kebijakan yang lemah, (2) keterbatasan sumber daya (SDM, fasilitas, anggaran), (3) struktur birokrasi yang belum mendukung, dan (4) disposisi pelaksana yang belum terlembagakan. Untuk itu, disarankan agar sekolah segera menyusun SOP, membentuk tim khusus, dan menyediakan fasilitas pendukung, sementara Pemerintah Daerah perlu menerbitkan petunjuk teknis, melakukan monitoring, dan menyediakan dukungan anggaran agar kebijakan dapat efektif dan menjadi budaya sekolah yang aman.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan, Anak, *Bullying*, Medan

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of Medan City Regulation No. 6 of 2023 concerning Child Protection for Victims of Bullying and its inhibiting factors at the State Junior High School 17 in Medan Tembung District. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through observation, interviews (with student affairs teachers, guidance counselors, and students), and documentation studies, then analyzed using George C. Edwards III's model (communication, resources, disposition, bureaucratic structure). The results of the study indicate that implementation has not been optimal and has been partial and reactive, consisting only of moral appeals and incidental handling without SOPs, special teams, or structured reporting systems. Socialization is also limited. The main inhibiting factors are: (1) weak policy communication, (2) limited resources (human resources, facilities, budget), (3) an unsupportive bureaucratic structure, and (4) an uninstitutionalized disposition of implementers. Therefore, it is recommended that schools immediately develop SOPs, form special teams, and provide supporting facilities, while local governments need to issue technical guidelines, conduct monitoring, and provide budgetary support so that the policy can be effective and become a culture of school safety.

Keywords: *Implementation, Protection, Child, Bullying, Medan*

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Marsya Oca Ramadani Gultom, kelahiran 28 Oktober 2003 di Kota Medan. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara yang dilahirkan dari Bapak Mhd. Yamin Armada Gultom dan Ibu Wahyu Indrayanti Siregar. Penulis menganut agama Islam. Penulis pernah menempuh Pendidikan di TK Harapan Bunda pada tahun 2007, Pendidikan di SD Negeri 66 Kota Palembang pada tahun 2008, Pendidikan di SMP Negeri 4 Kota Palembang pada tahun 2009, Pendidikan di SMA Muhammdiyah 1 Kota Palembang. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan selanjutnya di Universitas Medan Area dengan mengambil fokus pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik.

Atas rasa Syukur dan karunia yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, doa dan dukungan dari keluarga, dosen, teman-teman dan pihak terkait, penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah implementasi peraturan daerah terhadap perilaku *bullying* dengan judul Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Kasus Perlindungan atas Anak Korban Bullying di UPT SMP Negeri 17 Kecamatan Medan Tembung).

Terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Indra Muda, MAP selaku pembimbing yang telah banyak memberikan saran. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Ibu HJ. Juriah Siregar, S.Pd.,M.Pd selaku Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 17 Medan Tembung, Ibu Nurhaida Lubis, S.Pd selaku Guru Kesiswaan UPT SMP Negeri 17 Medan Tembung dan Ibu Wirda Selvy Tambunan selaku Guru Bimbingan Konseling UPT SMP Negeri 17 Medan Tembung yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Ayah, Mama, Kakak, pasangan, sahabat, serta seluruh keluarga atas segala doa dan perhatiannya.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi/tesis ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi/tesis ini. Penulis berharap tugas akhir/skripsi/tesis ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

(Marsya Oca Ramadani Gultom)

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

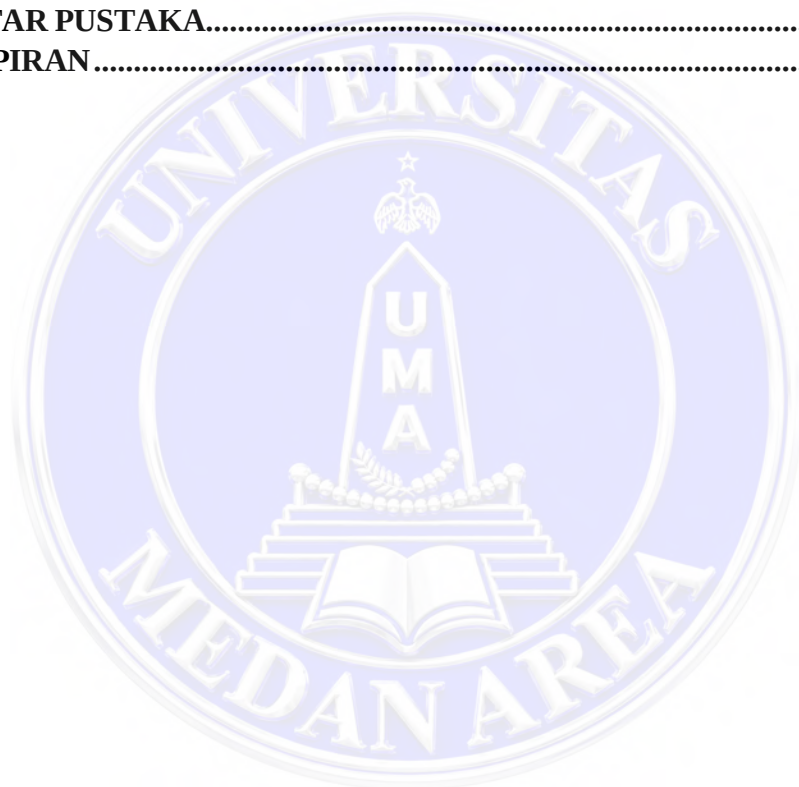
ABSTRACT

RIWAYAT HIDUP

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi

I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Implementasi.....	7
2.1.1 Implementasi Kebijakan	11
2.1.2 Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III	15
2.2 <i>Bullying</i>	19
2.2.1 Pengertian <i>Bullying</i>	19
2.2.2 Jenis-jenis <i>Bullying</i>	20
2.3 Faktor Penyebab Terjadinya <i>Bullying</i>	22
2.3.1 Dampak Terjadinya <i>Bullying</i>	23
2.3.2 Pencegahan <i>Bullying</i>	24
2.4 Penelitian Terdahulu	26
2.5 Kerangka Berpikir	29
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	32
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.2.1 Lokasi Penelitian	33
3.2.2 Waktu Penelitian	34
3.3 Informan Penelitian	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5 Teknik Analisis Data.....	36
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Hasil Penelitian.....	38

4.1.1 Profil Sekolah	38
4.1.2 Kondisi Sosial dan Lingkungan Belajar	40
4.1.3 Dukungan Kelembagaan dan Fasilitas Sekolah.....	41
4.1.4 Sarana dan Fasilitas Sekolah.....	42
4.2 Pembahasan	42
4.2.1 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023	44
4.2.2 Faktor Penghambat Implementasi.....	48
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	68



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	26
Tabel 2. Waktu Penelitian	34
Tabel 3. Informan Penelitian.....	34
Tabel 4. Jumlah Siswa UPT SMP Negeri 17 Kecamatan Medan Tembung.....	39
Tabel 5. Jumlah Kelas UPT SMP Negeri 17 Kecamatan Medan Tembung	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 2. Profil SMP Negeri 17 Medan	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Bersama Guru Bimbingan Konseling UPT SMP Negeri 17 Medan Tembung.....	68
Lampiran 2 Foto Lapangan UPT SMP Negeri 17 Medan Tembung	69
Lampiran 3 Foto Keadaan Lorong Ruang Belajar UPT SMP Negeri 17 Medan Tembung.....	70
Lampiran 4 Foto Spanduk UPT SMP Negeri 17 Medan Tembung.....	71
Lampiran 5 Foto Bersama Siswa SMP Negeri 17 Medan Tembung.....	71
Lampiran 6 Foto Proses Wawancara Siswa SMP Negeri 17 Medan Tembung	72
Lampiran 7 Foto Surat Pengantar Riset dan Selesai Riset	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak ini mencakup jaminan atas lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan fisik, mental, dan sosial mereka. Namun, fenomena *bullying* di lingkungan pendidikan masih menjadi tantangan besar yang mengancam terpenuhinya hak-hak dasar anak tersebut. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban *bullying* sering mengalami dampak jangka panjang seperti trauma psikologis, penurunan prestasi akademik, dan kesulitan dalam berinteraksi sosial.

Fenomena *bullying* di lingkungan pendidikan masih menjadi permasalahan yang cukup serius di Indonesia. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Asesmen Nasional menunjukkan bahwa sekitar 24,4% peserta didik di Indonesia berpotensi mengalami perundungan di lingkungan sekolah. Bentuk perundungan yang paling sering terjadi meliputi ejekan verbal, pengucilan sosial, serta intimidasi fisik yang berdampak pada kondisi psikologis dan akademik siswa. Selain itu, laporan UNICEF (2020) juga menyebutkan bahwa sekitar 41% siswa usia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami *bullying* setidaknya beberapa kali dalam satu bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perundungan masih menjadi ancaman nyata bagi terciptanya lingkungan belajar yang aman dan

inklusif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang jelas dan implementasi yang efektif dari pihak sekolah maupun pemerintah daerah untuk mencegah dan menangani kasus bullying secara sistematis.

Menyadari urgensi ini, Pemerintah Kota Medan telah mengambil langkah strategis dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perda ini tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga merupakan komitmen politik untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang terintegrasi, termasuk di dalamnya upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan bagi korban *bullying* di satuan pendidikan. Dengan demikian, Perda ini seharusnya menjadi panduan operasional yang mengubah norma hukum menjadi aksi nyata di tingkat sekolah.

Ketentuan tersebut secara tegas tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023, khususnya pada Bab II Pasal 3 huruf b yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi secara sistematis dan berkesinambungan. Selain itu, Bab IV Pasal 8 menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban mencegah dan menangani anak yang menjadi korban kekerasan serta melakukan koordinasi dalam penanganannya. Selanjutnya, Pasal 25 ayat (1) juga menekankan pentingnya penciptaan satuan pendidikan ramah anak melalui penerapan disiplin positif tanpa kekerasan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sekolah memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban bullying sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Peraturan

Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 juga menuntut adanya implementasi kebijakan yang efektif di tingkat satuan pendidikan. Hal ini tercermin dalam Pasal 8 yang menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam mencegah dan menangani anak korban kekerasan, Pasal 10 mengenai peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, serta Pasal 25 yang mendorong terbentuknya satuan pendidikan ramah anak tanpa kekerasan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan perlindungan anak sangat bergantung pada proses implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan dianalisis menggunakan model Edward III yang meliputi komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi dalam pelaksanaan perlindungan anak di lingkungan sekolah. Dengan demikian, model implementasi Edward III digunakan untuk melihat sejauh mana Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 dapat diimplementasikan secara efektif dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban bullying di lingkungan sekolah.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan di tingkat pemerintah daerah dengan pelaksanaannya di tingkat institusi pendidikan. Implementasi kebijakan menjadi tahap kritis yang menentukan keberhasilan suatu peraturan. Sekolah sebagai garda terdepan dalam ekosistem pendidikan memikul tanggung jawab untuk menerjemahkan mandat peraturan daerah tersebut ke dalam program, prosedur, dan budaya sekolah sehari-hari. Tantangan implementasi dapat bersifat multidimensi, mulai dari aspek komunikasi kebijakan yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, hingga struktur kelembagaan yang belum sepenuhnya siap mendukung mekanisme perlindungan anak secara sistematis.

Penelitian ini berfokus pada implementasi Perda tersebut di UPT SMP Negeri 17 Kecamatan Medan Tembung. Pemilihan lokasi ini didasari oleh beberapa pertimbangan. Pertama, jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan fase perkembangan remaja awal yang rentan terhadap dinamika sosial, termasuk praktik *bullying*. Kedua, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 30% anak di Indonesia mengalami kekerasan di lingkungan pendidikan, dengan *bullying* sebagai salah satu bentuk yang dominan. Ketiga, UPT SMP Negeri 17 Medan Tembung memiliki keragaman latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya siswa yang dapat merepresentasikan kompleksitas konteks pendidikan di perkotaan, sehingga menjadi *setting* yang ideal untuk mengkaji bagaimana sebuah kebijakan daerah diimplementasikan dalam kondisi nyata.

Dunia pendidikan menjadi salah satu target penyebaran benih *bullying* yang sangat potensial. Paham *bullying* cenderung mengabaikan aspek keragaman (*uniformity*) dan meniadakan kebhinekaan (*plurality*). Kondisi psikologis remaja juga merupakan masa yang rentan dan sensitif terhadap pengaruh lingkungan. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Kasus Perlindungan atas Anak Korban Bullying di UPT SMP Negeri 17 Kecamatan Medan Tembung)”**.

1. 2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu dikaji lebih lanjut melalui penelitian ini. Oleh karena itu,

dirumuskanlah permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak Atas Korban *Bullying* di UPT SMP Negeri 17 Kecamatan Medan Tembung?
2. Apa yang menjadi penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Kasus Perlindungan atas Anak Korban Bullying di UPT SMP Negeri 17 Kecamatan Medan Tembung)?

1.3 Tujuan Penelitian

Rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi dasar dalam penetapan tujuan penelitian. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini disusun agar dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Meneliti Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Kasus Perlindungan atas Anak Korban Bullying di UPT SMP Negeri 17 Kecamatan Medan Tembung).
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi penghambat dalam melaksanakan Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Kasus Perlindungan atas Anak Korban Bullying di UPT SMP Negeri 17 Kecamatan Medan Tembung).

1.4 Manfaat Penelitian

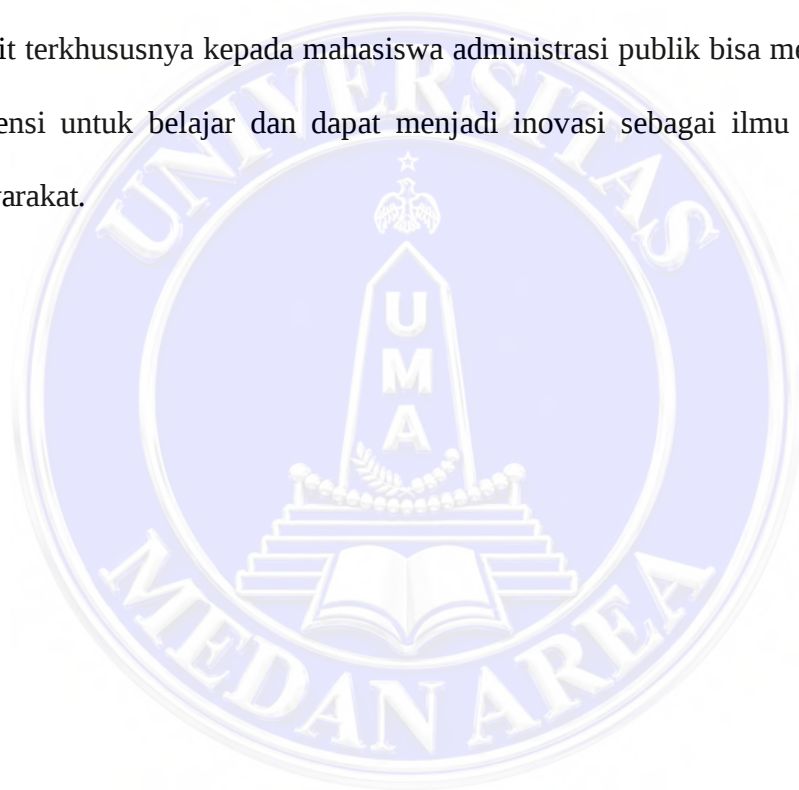
Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disusun, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi pengembangan ilmu administrasi public dan diharapkan berguna di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan menjadi sumber belajar serta dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dalam bidang kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait terkhususnya kepada mahasiswa administrasi publik bisa menjadi sumber referensi untuk belajar dan dapat menjadi inovasi sebagai ilmu penerapan di masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Implementasi

Konsep implementasi menempati posisi krusial dalam studi kebijakan publik karena menjadi jembatan yang mengubah rumusan teori menjadi aksi praktis (KBBI, 2016: 579). Tanpa pelaksanaan yang efektif, suatu kebijakan tidak akan melampaui statusnya sebagai dokumen mati dan gagal memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan publik. Ditinjau dari asal usul katanya, istilah "implementasi" berasal dari kata kerja dalam bahasa Inggris "to implement" yang bermakna menjalankan, mengaplikasikan, atau mewujudkan. Padanan maknanya dalam bahasa Indonesia mengacu pada proses pelaksanaan atau penerapan suatu perencanaan, gagasan, ataupun kebijakan (KBBI, 2016: 579). Oleh karena itu, implementasi pada hakikatnya merupakan upaya sistematis untuk mewujudkan berbagai hal yang telah direncanakan menjadi kenyataan melalui langkah-langkah operasional.

Subarsono (2021:127) menyatakan implementasi kebijakan adalah proses penerjemahan tujuan kebijakan ke dalam tindakan operasional melalui serangkaian aktivitas administratif dan politik. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh kejelasan tujuan, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan birokrasi dalam mengatasi konflik kepentingan di lapangan.

Menurut Hidayat, implementasi merupakan tahapan penerjemahan kebijakan ke dalam praktik nyata di lingkungan sekolah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan anti-bullying tidak cukup hanya

melalui penetapan aturan, tetapi harus disertai dengan pengelolaan yang baik, mulai dari sosialisasi kepada warga sekolah, pelatihan kepada guru dan tenaga kependidikan, hingga penyusunan regulasi internal yang jelas. Dengan demikian, implementasi dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk menjembatani kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.

Pandangan para ahli memperkuat pemahaman ini dengan perspektif yang lebih kontekstual. Menurut Maharaksa., (2025: 65-73) implementasi kebijakan adalah suatu proses yang tidak berhenti pada tindakan administratif, tetapi melibatkan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berkelanjutan. Penelitian mereka menekankan bahwa efektivitas implementasi ditentukan oleh koordinasi antar lembaga, ketersediaan sumber daya manusia dan finansial, serta kemampuan mengatasi hambatan seperti keterbatasan anggaran dan resistensi birokrasi.

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan yang menuntut adanya kejelasan indikator tujuan, komunikasi antar lembaga yang efektif, serta pengelolaan koordinasi yang sistematis. Mereka menggunakan model Van Meter & Van Horn untuk menekankan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-politik yang melingkupinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa komunikasi yang jelas dan konsisten, implementasi cenderung menghadapi hambatan serius di tingkat birokrasi maupun masyarakat.

Sementara itu, sebuah artikel dalam Yudha., (2024: 381-397) menyoroti dimensi kelembagaan dalam proses implementasi. Penelitian ini menekankan

bahwa kemampuan organisasi dalam mengelola informasi, membangun dukungan sosial, serta memperkuat struktur birokrasi merupakan faktor fundamental yang memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan kata lain, implementasi bukan sekadar menjalankan aturan, melainkan juga membutuhkan kapasitas kelembagaan yang memadai agar kebijakan dapat berjalan secara efektif di lapangan.

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pelaksanaan. Implementasi adalah suatu rangkaian proses yang melibatkan:

1. kejelasan tujuan dan arah kebijakan,
2. ketersediaan sumber daya yang memadai,
3. koordinasi dan komunikasi antar aktor yang konsisten,
4. kemampuan organisasi untuk mengatasi hambatan, serta
5. evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Dengan demikian, implementasi dapat dipandang sebagai instrumen yang menghubungkan kebijakan di atas kertas dengan realitas sosial di masyarakat.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pemahaman tentang implementasi menjadi sangat penting karena Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak tidak akan memberikan dampak signifikan apabila tidak diimplementasikan secara optimal. Oleh sebab itu, kajian tentang pengertian implementasi tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoritis, tetapi juga sebagai kerangka analisis untuk melihat bagaimana kebijakan

perlindungan anak dijalankan di lapangan, khususnya dalam konteks pencegahan dan penanganan *bullying* di sekolah.

Dalam perspektif administrasi publik modern, implementasi tidak lagi dipahami sebagai proses linear dari kebijakan ke tindakan, melainkan sebagai proses dinamis yang melibatkan interaksi antar aktor, interpretasi kebijakan, serta penyesuaian terhadap konteks lokal. Setiap kebijakan yang diterapkan pada tingkat lapangan akan mengalami proses adaptasi sesuai dengan karakteristik organisasi pelaksana. Oleh karena itu, implementasi tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial, budaya, dan struktur organisasi yang mempengaruhi perilaku pelaksana kebijakan. Dalam konteks sekolah, implementasi kebijakan perlindungan anak akan sangat dipengaruhi oleh budaya sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, serta tingkat partisipasi guru dan siswa.

Selain itu, implementasi kebijakan juga erat kaitannya dengan konsep efektivitas dan efisiensi. Efektivitas mengacu pada sejauh mana tujuan kebijakan tercapai, sedangkan efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Jika suatu kebijakan telah disosialisasikan namun tidak menghasilkan perubahan perilaku atau sistem, maka implementasinya dapat dikatakan belum efektif. Dengan demikian, analisis implementasi tidak hanya melihat keberadaan kebijakan, tetapi juga dampaknya terhadap perubahan nyata di lapangan.

Implementasi kebijakan juga dapat dipahami sebagai proses negosiasi antara aturan formal dan realitas sosial. Dalam praktiknya, pelaksana kebijakan sering dihadapkan pada situasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan teks regulasi.

Oleh karena itu, mereka harus melakukan penyesuaian agar kebijakan tetap dapat dijalankan tanpa mengabaikan kondisi objektif di lapangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bukanlah proses mekanis, melainkan proses adaptif.

Lebih lanjut, keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh legitimasi kebijakan di mata pelaksana dan kelompok sasaran. Apabila guru dan siswa tidak memahami urgensi suatu kebijakan, maka tingkat kepatuhan cenderung rendah. Sebaliknya, ketika kebijakan dipandang relevan dan adil, maka pelaksanaan akan berjalan lebih efektif. Dengan demikian, aspek penerimaan sosial (*social acceptance*) menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan publik.

Dalam konteks kebijakan perlindungan anak, legitimasi kebijakan dapat dibangun melalui edukasi, partisipasi, dan transparansi. Sosialisasi yang hanya bersifat formal tanpa melibatkan partisipasi aktif siswa cenderung tidak menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan di sekolah perlu disertai dengan strategi komunikasi partisipatif yang mendorong siswa menjadi bagian dari solusi.

2.1.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Sebuah kebijakan yang baik tidak akan memberikan dampak apabila tidak dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses untuk menerjemahkan keputusan atau aturan yang sudah ditetapkan menjadi tindakan nyata agar tujuan yang

diharapkan dapat tercapai. Menurut Ramadannisa, (2023: 109-128), implementasi kebijakan adalah sesuatu yang tidak hanya sebatas menjalankan peraturan secara administratif, tetapi juga mencakup bagaimana kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif oleh para pelaksana dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi menjadi jembatan antara proses perumusan kebijakan dengan hasil nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Definisi ini menunjukkan bahwa implementasi adalah suatu upaya untuk menjalankan apa yang telah direncanakan sehingga tujuan dapat tercapai.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan publik, karena pada tahap inilah keputusan politik yang telah dirumuskan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Sebuah kebijakan, sebaik apapun kualitas perumusannya, tidak akan memberikan manfaat apabila tidak dilaksanakan secara efektif. Oleh karena itu, implementasi dapat dipahami sebagai proses yang menjembatani antara formulasi kebijakan dengan hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Penelitian kontemporer menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh koordinasi antar aktor, ketersediaan sumber daya, serta dukungan kelembagaan. Safrida et al., (2021: 71-80) menemukan bahwa implementasi kebijakan pendidikan di sekolah dapat berjalan lebih efektif ketika terdapat sinergi antara guru, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak memungkinkan kebijakan tidak hanya berhenti pada

dokumen formal, tetapi benar-benar berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan.

Hal yang sama ditegaskan oleh Haira Zulfia., (2023: 171-184) yang menunjukkan bahwa inovasi kebijakan daerah tidak akan menghasilkan perubahan signifikan apabila tidak ditopang dengan perencanaan yang matang, alokasi sumber daya yang mencukupi, serta sistem pengawasan yang konsisten. Tanpa dukungan tersebut, kebijakan berisiko menjadi sekadar wacana tanpa memberikan dampak substansial bagi masyarakat.

Dalam konteks pendidikan inklusif, Khotimah & Radiana, (2024: 1768-1776) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan menuntut adanya transformasi manajemen sekolah, mulai dari pengelolaan peserta didik hingga strategi pembelajaran yang adaptif. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bukan hanya persoalan menjalankan instruksi, melainkan bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam praktik manajerial yang sesuai dengan kebutuhan local.

Selain faktor struktural, implementasi kebijakan juga sering dipengaruhi oleh aspek kultural dan sosial. Misalnya, resistensi masyarakat terhadap kebijakan baru, kurangnya pemahaman pelaksana di lapangan, atau adanya konflik kepentingan antar aktor yang terlibat. Hambatan-hambatan tersebut dapat mengurangi efektivitas implementasi, bahkan berpotensi menimbulkan kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan hasil yang dicapai. Oleh karena itu, implementasi kebijakan memerlukan strategi komunikasi yang jelas, partisipasi

masyarakat yang luas, serta mekanisme evaluasi yang berkesinambungan agar kebijakan tetap berada pada jalur pencapaian tujuan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan adalah proses yang kompleks, yang menuntut adanya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, ketersediaan sumber daya, serta komitmen kelembagaan. Dalam penelitian ini, konsep implementasi kebijakan digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis bagaimana Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak diimplementasikan, khususnya dalam konteks penanganan kasus *bullying* di lingkungan sekolah.

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan sering kali menghadapi fenomena yang disebut *implementation gap*, yaitu kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan realitas pelaksanaannya. Kesenjangan ini dapat terjadi karena perbedaan persepsi antar pelaksana, keterbatasan sumber daya, atau kurangnya petunjuk teknis yang rinci. *Implementation gap* menjadi indikator penting dalam penelitian kebijakan publik karena menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan pada tahap perumusan, tetapi justru pada tahap pelaksanaan di tingkat organisasi.

Dalam konteks pendidikan, sekolah sebagai unit pelaksana kebijakan sering berperan sebagai *street-level bureaucracy*, yaitu organisasi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memiliki diskresi dalam menjalankan kebijakan. Guru dan kepala sekolah memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menyesuaikan kebijakan sesuai kondisi siswa. Diskresi ini dapat berdampak positif

jika digunakan secara profesional, namun juga berpotensi menyebabkan inkonsistensi apabila tidak disertai pedoman yang jelas.

2.1.2 Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III

George C. Edwards III (1980:9-10) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah proses yang selalu berubah, dan banyak variable yang saling berinteraksi mempengaruhi bagaimana kebijakan itu diterapkan. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut yang harus ditampilkan. Keberhasilan implementasi kebijakan publik bergantung pada empat variabel yang saling terkait: (1) transmisi komunikasi yang jelas dan konsisten, (2) ketersediaan sumber daya yang memadai, (3) disposisi atau sikap pelaksana yang mendukung, dan (4) struktur birokrasi yang responsif. Kegagalan pada satu variabel dapat menghambat seluruh proses.

Dengan demikian, Edwards mengusulkan empat komponen penting yang berkontribusi pada keberhasilan implementasi. Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur pemerintah merupakan factor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan, yaitu:

1) Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi berkaitan dengan cara kebijakan disampaikan kepada organisasi atau Masyarakat umum, ketersediaan sumber daya kebijakan, pendapat dan tanggapan dari pihak yang terlibat, dan struktur organisasi yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan. Situngkir dan Sinaga (2023:45) juga menyatakan bahwa komunikasi kebijakan bukan sekadar penyampaian informasi satu arah, melainkan proses dialogis untuk menciptakan pemahaman bersama (*shared understanding*). Tanpa umpan balik (*feedback loop*) dari

pelaksana dan target kebijakan, pesan kebijakan rentan terhadap distorsi dan resistensi.

Terdapat tiga hal yang digunakan untuk keberhasilan komunikasi, yaitu:

a. Transmisi

Untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif berarti pelaksana kebijakan harus tau apa yang harus mereka lakukan. Sebelum perintah dan Keputusan kebijakan diikuti, mereka harus dikirim atau diberikan kepada para pelaksana.

b. Kejelasan

Bahwa pelaksanaan kebijakan harus diterima dan dikomunikasikan dengan jelas oleh para pelaksana kebijakan jika ingin kebijakan diimplementasikan dengan baik.

c. Konsistensi

Perintah yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan harus jelas, tetapi jika ada perintah yang bertentangan, dapat menyebabkan tidak mudah bagi mereka dalam melakukan tugas mereka dengan baik.

2) Sumber Daya (*Resources*)

Dengan pemberian sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Sumber daya penting dalam hal ini adalah kemampuan pelaksana kebijakan yang akan melaksanakan kebijakan. Sumber daya tidak ada masalah dengan komunikasi yang akurat dan implementasi program yang jelas dan konsisten. Sumber daya terhadap implementasi kebijakan yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDA) tidak memadai dalam jumlah dan kemampuan menyebabkan pengawasan yang buruk, yang menghambat pelaksanaan

program. Dalam situasi Dimana jumlah karyawan yang bekerja sebagai pelaksana kebijakan terbatas, diperlukan peningkatan keterampilan dan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan program.

b. Informasi

Ada dua bentuk informasi yaitu: Pertama, informasi tentang prosedur pelaksanaan kebijakan dan program. Kedua, informasi tentang data pendukung kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dan undang undang

c. Kewenangan

Kewenangan menentukan cara program dijalankan, memiliki otoritas untuk membelanjakan dan mengatur dana, termasuk penyediaan dana, pengadaan karyawan, dan pengadaan manajer.

d. Fasilitas

Fasilitas juga melaksanakan kebijakan dan program, seperti kantor, peralatan, dan dana yang mencukupi. Program tidak dapat beroperasi tanpa fasilitas ini.

3) Disposisi

Disposisi ataupun sikap dari pelaksana kebijakan adalah factor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau implementasi sebuah kebijakan public. Jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor harus memiliki kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan. Ada hal penting yang perlu pada variabel disposisi menurut Edward III, ialah:

a. Pengaturan Birokrasi

Pengaturan birokrasi juga mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Pengaturan birokrasi ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf birokrasi yang sesuai dengan kemampuan.

b. Pemberian Insentif

Insentif ialah penghargaan atau imbalan baik yang langsung maupun tidak langsung, finansial maupun non finansial yang adil dan layak kepada karyawan sebagai balasan atas kontribusi.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang berkaitan dengan bagaimana organisasi birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan public harus disesuaikan. Hal ini juga penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan public tidak dihambat oleh pembagian birokrasi. Dua aspek menurut Edward III yang dapat membantu kinerja birokrasi yang baik ialah:

a. *Standard Operational Procedure* (SOP)

Menurut Edward III dalam Winarmo (2005:152) menjelaskan bahwa *Standard Operational Procedure* (SOP) sangat mungkin menghambat pelaksanaan kebijakan baru yang membutuhkan prosedur kerja atau personel baru untuk melaksanakannya. Dengan demikian, semakin banyak kebijakan yang membutuhkan perubahan pada prosedur organisasi yang biasa, semakin besar kemungkinan SOP menghambat pelaksanaannya.

b. Fragmentasi

Fragmentasi ialah penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.

Model implementasi George C. Edwards III sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan secara sistematis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan pada tingkat organisasi. Keempat variabel yang dikemukakan Edwards tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang utuh. Kelemahan pada satu

variabel dapat berdampak langsung terhadap variabel lainnya. Misalnya, komunikasi yang tidak jelas akan mempengaruhi disposisi pelaksana, sementara keterbatasan sumber daya dapat melemahkan struktur birokrasi.

Dalam konteks kebijakan perlindungan anak di sekolah, variabel komunikasi berperan dalam proses sosialisasi aturan kepada guru dan siswa. Variabel sumber daya berkaitan dengan ketersediaan tenaga konseling, fasilitas pendukung, serta anggaran kegiatan pencegahan *bullying*. Variabel disposisi mencerminkan komitmen dan kepedulian guru dalam menangani kasus. Sementara itu, struktur birokrasi menentukan ada atau tidaknya SOP, tim khusus, serta mekanisme pelaporan yang sistematis. Oleh karena itu, model Edwards memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 di tingkat sekolah.

2.2 *Bullying*

2.2.1 Pengertian *Bullying*

Bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh individu atau kelompok terhadap individu lain yang dianggap lebih lemah atau rentan. Perilaku ini dapat muncul dalam bentuk kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis, dan umumnya terjadi di berbagai konteks, termasuk lingkungan sekolah, tempat kerja, maupun media sosial. Berdasarkan penelitian (Gal., 2023), *bullying* termasuk salah satu bentuk penyimpangan sosial yang sering terjadi pada anak usia sekolah, dan berdampak signifikan terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis. Olweus (1993:9) juga mendefinisikan bahwa *bullying* adalah perilaku agresif yang tidak diinginkan, terjadi berulang kali, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan yang nyata atau yang dipersepsikan antara pelaku dan

korban. Dalam konteks pendidikan, *bullying* tidak hanya mengganggu proses pembelajaran, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan mental serta menghambat perkembangan sosial-emosional siswa. Fenomena ini menuntut perhatian dan tindakan serius dari berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan kondusif bagi seluruh peserta didik.

2.2.2 Jenis-Jenis *Bullying*

Bullying merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang kerap terjadi di lingkungan pendidikan dan menimbulkan dampak serius bagi perkembangan psikologis maupun sosial peserta didik. Fenomena ini tidak hanya muncul dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga dapat diekspresikan melalui perilaku verbal, psikologis, hingga penggunaan media digital. Wulandari, H., & Jasmine, (2023: 363-374), *Bullying* berasal dari kata *bull* yang berarti penggertak, orang yang kuat dan suka mengganggu orang lemah. Secara istilah, *bullying* adalah penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya.

Oleh karena itu, untuk memahami fenomena *bullying* secara lebih komprehensif, diperlukan pengelompokan jenis-jenis *bullying* berdasarkan bentuk perilaku yang ditunjukkan oleh pelaku terhadap korban. Pengelompokan ini penting agar setiap bentuk *bullying* dapat diidentifikasi dengan jelas sehingga strategi pencegahan dan penanganannya dapat dilakukan secara tepat sasaran. Jenis-Jenis terhadap *bullying* antara lain:

1) *Bullying* dengan kontak fisik langsung

Bullying ini juga seperti memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, memers, dan merusak barang yang dimiliki orang lain.

2) *Bullying* dengan kontak verbal langsung

Bullying verbal merupakan jenis yang menggunakan dengan kata kata, pernyataan, dan sebutan atau panggilan yang menghina. Tindakan yang mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengejek, dan hingga menyebarkan gossip.

3) *Bullying* non-verbal tidak langsung

Tindakan yang mendiamkan seseorang, memanipulasi pertemanan sehingga menjadi hancur/retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan.

4) *Cyber bullying*

Pelaku bakal menargetkan korban di media online dengan cara menyakiti orang lain melalui rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik, hingga mempermalukan.

5) *Sexual bullying*

Sexual bullying ialah Tindakan yang berulang dan berbahaya yang menargetkan seseorang secara seksual. Seperti komentar kasar, gerakan vulgar, sentuhan tidak diundang, membuat ancaman, memerkosa, dan memanfaatkan teknologi.

Bullying tidak hanya dipandang sebagai perilaku individu semata, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh struktur lingkungan dan budaya organisasi. Dalam konteks sekolah, *bullying* dapat berkembang apabila terdapat ketidakseimbangan kekuasaan, lemahnya pengawasan, serta toleransi terhadap perilaku agresif. Oleh karena itu, pencegahan *bullying* tidak cukup dilakukan melalui pendekatan disipliner saja, melainkan membutuhkan pembentukan budaya sekolah yang inklusif dan berorientasi pada nilai-nilai empati serta penghormatan terhadap perbedaan.

Secara teoritis, *bullying* dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan simbolik dan struktural apabila dibiarkan berlangsung dalam sistem pendidikan. Kekerasan simbolik terjadi ketika ejekan atau pengucilan dianggap sebagai hal yang wajar, sedangkan kekerasan struktural muncul ketika institusi tidak menyediakan mekanisme perlindungan yang memadai bagi korban. Dengan demikian, analisis *bullying* dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada perilaku pelaku dan korban, tetapi juga pada bagaimana sistem sekolah merespons dan mencegah perilaku tersebut.

2.3 Faktor Penyebab Terjadinya *Bullying*

Munculnya perilaku ini juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor sehingga mengintervensi pelaku untuk melakukan perilaku *bullying* pada korbannya. Tingkah laku itupun juga tidak diajarkan secara langsung kepada anak-anak. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi seorang anak berkembang menjadi seorang pelaku *bullying*. Faktornya termasuk dari tempramen, pengaruh keluarga, teman, dan lingkungan.

Faktor lingkungan sekolah yang memberikan peluang bagi pelaku *bullying*, sehingga dalam situasi dan kondisi yang tepat. Selain itu hal ini terjadi juga karena bully tidak mendapatkan konsekuensi negatif dari pihak guru/sekolah, maka dari sudut teori belajar, bully mendapatkan reward atau penguatan dari perilakunya. Si bully akan mempersepsikan bahwa perilakunya justru mendapatkan pembenaran bahkan memberinya identitas sosial yang membanggakan.

Penonton (*bystander*) yang pasif, dengan memilih diam atau tidak melapor, sesungguhnya memberikan izin tersirat bagi berlangsungnya *bullying*. Membangun keberanian pada *bystander* untuk menjadi pembela (*defender*) merupakan kunci

dalam menciptakan iklim sekolah yang menolak perundungan (Coloroso, 2016:112).

Pihak-pihak Outsider, seperti misalnya guru, murid, orang-orang yang bekerja di sekolah, orang tua, walaupun mereka mengetahuinya akan tetapi tidak melaporkan, tidak mencegah dan hanya membiarkan saja tradisi ini berjalan karena merasa bahwa hal ini wajar, sebenarnya juga ikut berperan mempertahankan suburnya *bullying* di sekolah-sekolah.

2.3.1 Dampak Terjadinya *Bullying*

Dampak terjadinya *bullying* ada dalam Jangka Pendek, yang meliputi gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, gangguan tidur, dan penurunan prestasi. Dan dalam Jangka Panjang, dapat mencakup kesulitan mendapatkan pekerjaan, masalah dalam berinteraksi sosial, peningkatan risiko gangguan psikologis, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri. Ada beberapa dampak terjadinya *bullying* sebagai berikut:

1) Dampak Emosional dan Mental

Bullying dapat menyebabkan gangguan emosional dan mental pada korban. Seseorang juga mungkin mengalami kecemasan, depresi, stress, dan kehilangan percaya diri. *Bullying* juga dapat menyebabkan isolasi sosial, perasaan kesepian, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan.

2) Masalah Kesehatan Mental

Korban *bullying* memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan masalah Kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, dan gangguan suasana hati.

3) Gangguan Fisik

Bullying dapat menyebabkan cedera fisik pada korban, baik secara langsung melalui pelecehan fisik atau secara tidak langsung melalui stress kronis. Selain itu, stress yang berkepanjangan dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko penyakit fisik.

4) Performa Akademik yang Menurun

Seringkali mengalami kesulitan dalam fokus, belajar, dan berpartisipasi dalam lingkungan akademik.

5) Gangguan Hubungan dan Sosial

Korban *bullying* dapat merusak hubungan sosial korban. Mereka mungkin kesulitan mempercayai orang lain, mengembangkan pertemanan, atau berinteraksi secara sosial.

2.3.2 Pencegahan *Bullying*

Mencegah *bullying* dapat dilakukan sebelum terjadi dampak buruk yang dialami oleh korban. *Bullying* juga merupakan masalah yang serius dapat merugikan Kesehatan fisik maupun mental, bahkan mengancam nyawa. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengambil Langkah pencegahan terhadap *bullying*. Mencegah *bullying* juga memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak, termasuk sekolah, keluarga, dan Masyarakat. Ada beberapa Langkah untuk mencegah terjadinya *bullying* yaitu :

1) Pencegahan Melalui Anak

Dorong mereka agar bisa melawan Tindakan perundungan yang menyimpannya. Seperti hindari kelompok yang suka merundung, ajarkan anak untuk memilih kelompok bermain yang tepat.

2) Pencegahan dari Keluarga

Mengajarkan cinta kasih kepada sesama, bentuk lingkungan yang kasih sayang, dan bangun rasa percaya diri anak.

3) Pencegahan di Sekolah

Bangun komunikasi efektif antara guru dan murid, rutin juga membuka ruang diskusi mengenai perilaku *bullying* di sekolah, tingkatkan kepercayaan diri anak anak dengan memberikan dukungan kepada anak, dan mengajak murid untuk banyak melakukan kegiatan positif yang mereka sukai. Guru berperan sebagai detektor dini yang paling efektif dalam mengidentifikasi potensi *bullying*. Perubahan perilaku siswa, seperti murung, menarik diri dari pergaulan, atau penurunan prestasi akademik yang drastis, seringkali merupakan *early warning system* yang harus ditanggapi dengan pendekatan empatik, bukan sekadar disipliner (Seto, dkk., 2022:78).

4) Pencegahan di Masyarakat

Mengajarkan kelompok muda untuk melakukan berbagai kegiatan sosial, membangun kelompok Masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

Upaya pencegahan *bullying* yang efektif memerlukan pendekatan yang bersifat preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara simultan. Pendekatan preventif dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi nilai anti-kekerasan secara rutin. Pendekatan kuratif dilakukan dengan menangani kasus yang telah terjadi melalui konseling dan mediasi. Sedangkan pendekatan rehabilitatif bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis korban serta membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ketiga pendekatan ini harus berjalan beriringan agar kebijakan perlindungan anak dapat memberikan dampak jangka panjang.

Selain itu, penting bagi sekolah untuk membangun sistem pelaporan yang

aman dan rahasia agar siswa merasa terlindungi ketika menyampaikan pengalaman mereka. Tanpa sistem yang menjamin keamanan pelapor, korban cenderung memilih diam. Oleh karena itu, pencegahan *bullying* bukan hanya tanggung jawab individu guru, tetapi menjadi tanggung jawab kelembagaan yang terintegrasi dalam tata kelola sekolah.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, berikut merupakan penelitian yang terdahulu.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	(Indriani., 2025) – Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan di kota Bandung 20234	Kualitatif Naratif	Sama soal implementasi kebijakan perlindungan anak	Fokus di level pemerintah daerah (DP3A), bukan di sekolah
2.	(Pratiwi., 2024) – Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak sebagai Upaya Pengentasan Kekerasan di Kota Surabaya	Deksriptif Kualitatif	Sama sama bicara perlindungan anak oleh daerah	Bukan fokus pada <i>bullying</i> spesifik atau lingkungan sekolah
3.	(Widyaningtyas & Rochman Hadi Mustofa, 2023) – Implementasi Kebijakan Anti-Bullying Sekolah Adipangastuti di SMAN 1 Surakarta	Studi Kasus Kualitatif	Sama mengkaji implementasi anti- <i>bullying</i> di sekolah	Fokus lebih luas, bukan berbasis Perda di tingkat daerah
4.	(Nurhuda., 2024) – Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Kekerasan di Kota Bekasi	Kualitatif Dekriptif	Sama mengkaji efektivitas implementasi perlindungan anak	Fokus menggunakan regulasi Perwali, tidak di lingkungan sekolah

5.	(Ariyanta., 2024) – Implementasi Program Anti <i>Bullying</i> dalam Upaya Mewujudkan Sekolah Ramah Anak	Deksriptif Kualitatif	Sama membahas <i>bullying</i> di sekolah dan model SRA	Fokus pada sekolah ramah anak secara umum, tanpa Perda terkait
----	--	-----------------------	--	--

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar penelitian mengenai perlindungan anak masih berfokus pada tataran pemerintah daerah atau kebijakan secara makro, seperti yang dilakukan oleh Indriani (2025) dan Nurhuda (2024). Penelitian-penelitian tersebut menitikberatkan pada efektivitas pelaksanaan kebijakan oleh dinas atau perangkat daerah, namun belum secara spesifik menggali bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan pada level satuan pendidikan sebagai pelaksana langsung di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa studi implementasi kebijakan perlindungan anak pada tingkat mikro, khususnya sekolah menengah pertama, masih relatif terbatas.

Sementara itu, penelitian yang secara spesifik membahas *bullying* di sekolah, seperti Widyaningtyas & Rochman Hadi Mustofa (2023) serta Ariyanta (2024), lebih banyak mengkaji program sekolah ramah anak atau kebijakan internal sekolah tanpa mengaitkannya secara langsung dengan regulasi daerah yang menjadi payung hukumnya. Dengan demikian, terdapat perbedaan fokus antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, terutama dalam hal integrasi antara kebijakan daerah dan praktik implementasinya di lingkungan sekolah.

Apabila dianalisis secara lebih mendalam, penelitian terdahulu menunjukkan kecenderungan adanya kesenjangan antara regulasi formal dengan praktik di lapangan. Namun, belum banyak penelitian yang menggunakan model implementasi kebijakan secara sistematis, seperti model George C. Edwards III, untuk menganalisis secara komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan perlindungan anak di sekolah. Padahal, pendekatan teoritis yang terstruktur sangat diperlukan untuk mengidentifikasi secara spesifik variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam konteks pendidikan.

Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 dalam konteks *bullying* di tingkat SMP. Padahal, regulasi ini tergolong kebijakan baru yang memiliki implikasi langsung terhadap tata kelola sekolah dan perlindungan siswa. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) karena mengintegrasikan analisis regulasi daerah dengan model implementasi kebijakan dalam konteks empiris di satuan pendidikan.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan studi administrasi publik, khususnya pada bidang implementasi kebijakan pendidikan dan perlindungan anak. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai penerapan model George C. Edwards III dalam konteks sekolah sebagai unit birokrasi tingkat bawah (*street-level bureaucracy*). Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai tantangan yang dihadapi sekolah dalam menerjemahkan kebijakan daerah menjadi tindakan operasional yang sistematis.

Dengan memperhatikan hasil penelitian terdahulu dan celah penelitian yang ada, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini tidak sekadar mengulang studi sebelumnya, melainkan menawarkan perspektif analitis yang lebih spesifik pada level implementasi kebijakan daerah di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah, dinas

pendidikan, serta pihak sekolah dalam memperkuat sistem perlindungan anak yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu telah memberikan landasan konseptual mengenai pentingnya perlindungan anak dan pencegahan *bullying*, namun masih terdapat ruang kajian yang perlu dieksplorasi lebih lanjut, khususnya dalam aspek implementasi kebijakan daerah di tingkat sekolah. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan perlindungan anak diterjemahkan, dijalankan, serta dihadapi tantangannya dalam konteks nyata di UPT SMP Negeri 17 Medan Tembung.

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir, menurut (Sugiyono, 2020) Kerangka berpikir merupakan model konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori dan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting dalam penelitian. Kerangka berpikir menggambarkan konsep penelitian yang akan diteliti mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak atas Korban *Bullying* di UPT SMP Negeri 17 Kecamatan Medan Tembung”.

Kerangka berpikir ini yang telah dibuat oleh penulis untuk mempermudah penulis agar mencapai tujuan yang diharapkan penulis. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III dengan terdapat empat ukuran, yaitu:

1. Komunikasi, dalam penelitian ini yang dimaksud komunikasi merupakan faktor pertama yang dapat mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan.
2. Sumber Daya, dalam penelitian ini yang dimaksud menjadi faktor penentu

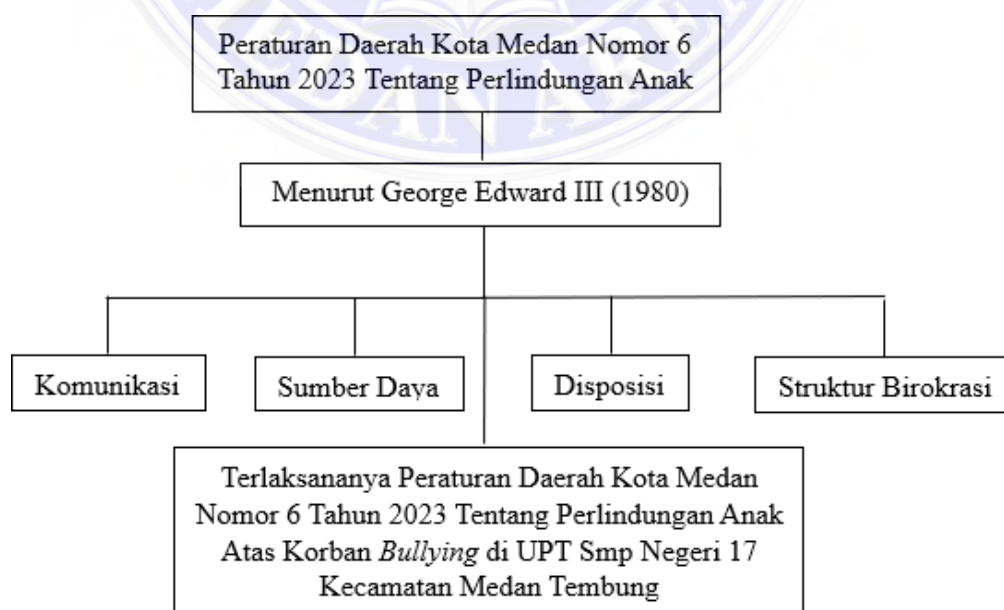
keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi kebijakan. Sumber daya menjadi faktor pendukung keberhasilan komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kepada sasaran kebijakan, seperti infrastuktur.

3. Disposisi, dalam penelitian ini yang dimaksud untuk menyatukan pandangan dan sikap kepedulian tanpa adanya unsur kepentingan pribadi atau kelompok.
4. Struktur Birokrasi dalam penelitian ini yang dimaksud ialah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif atau tidak.

Dalam penelitian ini, kerangka berpikir disusun untuk menganalisis

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak atas Korban *Bullying* di UPT SMP Negeri 17 Kecamatan

Medan Tembung. Kerangka berpikir ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami konsep, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, serta melihat hubungan antara peraturan yang diterapkan dengan dampaknya terhadap anak-anak di lingkungan sekolah. Berikut gambar kerangka berpikir :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber : Peneliti, 2026

Kerangka berpikir dalam penelitian ini tidak hanya menggambarkan hubungan antar variabel, tetapi juga menjadi alat analisis untuk memahami dinamika implementasi kebijakan secara menyeluruh. Setiap variabel dalam model George C. Edwards III saling memengaruhi dan membentuk sistem yang kompleks. Komunikasi yang efektif akan memperkuat disposisi pelaksana, sementara struktur birokrasi yang jelas akan mempermudah distribusi sumber daya.

Apabila salah satu variabel mengalami kelemahan, maka implementasi kebijakan berpotensi tidak berjalan optimal. Misalnya, komunikasi yang tidak jelas akan menyebabkan kesalahpahaman dalam interpretasi kebijakan. Sumber daya yang terbatas akan menghambat pelaksanaan program. Disposisi yang tidak mendukung akan menurunkan komitmen pelaksana. Struktur birokrasi yang tidak terdokumentasi akan menyebabkan inkonsistensi penanganan kasus.

Dengan demikian, kerangka berpikir ini menjadi dasar untuk menganalisis secara sistematis bagaimana Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 diterapkan di UPT SMP Negeri 17 Medan Tembung serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pemilihan desain penelitian ini didasari oleh tujuan penelitian yang hendak memahami fenomena implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak secara mendalam, utuh, dan kontekstual—khususnya dalam ranah pencegahan dan penanganan *bullying* di lingkungan sekolah. Pendekatan ini membekali peneliti untuk menggali bagaimana kebijakan tersebut dioperasionalkan oleh para pelaksana di lapangan (seperti kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan), mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang muncul, serta mengeksplorasi persepsi dan pengalaman dari seluruh aktor yang terlibat, termasuk siswa. Esensi dari pendekatan deskriptif ini adalah mendokumentasikan dan menganalisis realitas yang ada tanpa melakukan intervensi atau modifikasi terhadap kondisi alami di lokus penelitian.

Secara teoretis, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai desain metode riset yang mengutamakan analisis fenomena secara holistik dan kontekstual (Malahati et al., 2023: 341-348). Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang berorientasi pada pengukuran variabel dan pengujian hipotesis, pendekatan kualitatif bersifat deskriptif-eksploratif dan menggunakan logika penalaran induktif. Proses induktif ini berarti pemahaman dan teori dibangun dari data-data spesifik yang dikumpulkan di lapangan, bukan dari penerapan teori yang telah ada sebelumnya. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemaknaan (meaning) yang

dikonstruksi oleh partisipan dalam *setting* sosial mereka. Dalam hal ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang secara langsung terlibat dalam pengumpulan data di lapangan alamiah (*natural setting*), sehingga mampu menangkap nuansa dan kompleksitas yang tidak dapat diakses melalui kuesioner terstruktur semata.

Oleh karena karakteristiknya tersebut, penelitian ini menempatkan desain kualitatif deskriptif sebagai pendekatan metodologis yang paling tepat. Kesuaian ini terletak pada kemampuan pendekatan ini untuk menguraikan praktik implementasi kebijakan secara mendetail dan riil. Penelitian ini tidak sekadar mencatat ada atau tidaknya mekanisme pencegahan *bullying*, tetapi berusaha memahami prosesnya, alasan di balik suatu tindakan, serta interpretasi para aktor terhadap peraturan yang berlaku. Dengan demikian, konteks lokal yang unik di UPT SMP Negeri 17 Medan Tembung, keragaman sudut pandang pelaku (dari pembuat kebijakan sekolah hingga siswa sebagai subjek sekaligus objek perlindungan), serta dinamika sosial dan kultural yang melatarbelakangi interaksi di sekolah, dapat dijelaskan dengan lebih kaya dan autentik. Pada akhirnya, pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang komprehensif dan bernuansa tentang jarak antara kebijakan ideal (sebagaimana tertulis dalam Perda) dengan praktik implementasinya di tingkat sekolah.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat atau wilayah proses penelitian yang akan dilaksanakan. Lokasi yang akan diambil oleh penulis adalah di Upt Smp Negeri 17 Medan, Jl. Kapten M. Jamil Lubis No.108, Bandar Selamat, kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara 20225.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian di Upt Smp Negeri 17 Kecamatan medan tembung, ialah:

Tabel 2. Waktu Penelitian

NO	Uraian Kegiatan	Sep 2024	Okt 2024	Agt 2025	Des 2024	Jan 2025	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026
1	Pengajuan Judul								
2	Penyusunan Proposal								
3	Seminar Proposal								
4	Perbaikan Proposal								
5	Penelitian								
6	Penyusunan Skripsi								
7	Seminar Hasil								
8	Perbaikan Skripsi								
9	Sidang Meja Hijau								

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

3.3 Informan Penelitian

Tabel 3. Informan Penelitian

NO	NAMA INFORMAN	KETERANGAN	JUMLAH
1	Nurhaida Lubis	Informan Kunci	1 Orang
2	Wirda Selvy Tambunan	Informan Utama	1 Orang
3	Rifki Andika, Gabriel Anugerah, Fadhil Tama Pangabea (Siswa)	Informan Tambahan	3 Orang

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap kunci dalam penelitian kualitatif karena sangat memengaruhi validitas dan kedalaman analisis. Teknik-teknik yang digunakan dirancang untuk menggali fenomena implementasi kebijakan secara komprehensif dan otentik, dengan memperhatikan konteks sosial dan pelaksanaan di lapangan. Menurut Putri & Murhayati, (2022: 1-6), terdapat tiga teknik utama yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif:

1. Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap situasi di lokasi penelitian. Proses ini dilakukan secara logis, sistematis, objektif, dan rasional untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang praktik implementasi kebijakan.

2. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk menggali data mendalam melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan. Metode ini memungkinkan peneliti memahami pengalaman, persepsi, serta tantangan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi mencakup pengumpulan data sekunder seperti dokumen resmi, arsip, laporan, foto, atau catatan kegiatan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan. Data ini berfungsi sebagai pelengkap dan validasi terhadap temuan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Penggunaan kombinasi ketiga teknik tersebut : observasi, wawancara, dan

dokumentasi dikenal sebagai triangulasi data, yang sangat penting untuk meningkatkan kredibilitas dan keabsahan penelitian kualitatif. Dengan demikian, penelitian ini mengadopsi pendekatan pengumpulan data yang komprehensif, sistematis, dan kontekstual, sehingga hasilnya merefleksikan realitas implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak secara lebih mendalam.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses penting dalam penelitian kualitatif yang berfungsi mengolah data mentah menjadi informasi bermakna, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti secara sistematis dan mendalam. Analisis data dilakukan untuk menemukan pola, makna, dan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara *interaktif* melalui tiga tahap utama, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilah serta diringkas untuk membentuk tema utama.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, maupun matriks. Penyajian ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melihat keterkaitan antar informasi dan menemukan pola yang muncul di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian. Kesimpulan bersifat sementara dan akan diverifikasi kembali dengan data yang ditemukan di lapangan agar hasil penelitian valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Spradley & Huberman, (2024: 77-84), analisis data kualitatif menekankan proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara siklus (interaktif). Proses ini memungkinkan peneliti untuk terus melakukan verifikasi data, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan realitas sosial secara lebih akurat. Dengan menggunakan pendekatan analisis data ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai implementasi **Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak** dalam konteks pencegahan dan penanganan *bullying* di sekolah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak di UPT SMP Negeri 17 Medan Tembung, dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah:

1. Mengenai Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah:

Implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2023 di sekolah tersebut belum optimal dan bersifat parsial serta reaktif. Kebijakan belum diterjemahkan ke dalam sistem kelembagaan yang solid. Pelaksanaannya baru sebatas pada himbauan moral dan penanganan kasus secara insidental oleh guru (terutama Guru BK dan Bidang Kesiswaan), tanpa didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis, tim khusus, atau mekanisme pelaporan yang terstruktur. Dengan kata lain, implementasi masih bersifat responsif dan sporadis, belum terintegrasi dalam tata kelola sekolah yang berkelanjutan.

2. Mengenai Faktor Penghambat Implementasi:

Hambatan utama dalam implementasi kebijakan dapat dikelompokkan ke dalam empat faktor kunci berdasarkan model George C. Edwards III:

- a. Implementasi kebijakan dari aspek komunikasi belum berjalan dengan baik. Sosialisasi terkait Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 masih terbatas dan belum dilakukan secara sistematis kepada seluruh warga sekolah. Informasi mengenai mekanisme perlindungan anak korban *bullying* juga belum tersampaikan secara jelas, sehingga

pelaksanaan kebijakan masih bersifat insidental.

- b. Implementasi kebijakan dari aspek sumber daya belum memadai. Keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas pendukung, serta anggaran khusus menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan anak korban *bullying*. Sekolah belum memiliki tim khusus maupun sistem pelaporan yang terstruktur dalam menangani kasus *bullying*.
- c. Implementasi kebijakan dari aspek disposisi belum optimal. Pelaksana kebijakan di sekolah telah menunjukkan kepedulian terhadap kasus *bullying*, namun belum terdapat komitmen yang terlembagakan dalam bentuk kebijakan internal, SOP, maupun program khusus perlindungan anak secara berkelanjutan.
- d. Implementasi kebijakan dari aspek struktur birokrasi juga belum berjalan dengan baik. Sekolah belum memiliki struktur organisasi khusus, standar operasional prosedur (SOP), serta mekanisme koordinasi yang jelas dalam penanganan kasus *bullying*. Hal ini menyebabkan penanganan masih bersifat reaktif dan belum sistematis.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 di UPT SMP Negeri 17 Medan Tembung belum mencapai tahap institusionalisasi kebijakan. Artinya, kebijakan telah diketahui dan dipahami secara normatif, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem kerja sekolah secara terstruktur dan terdokumentasi.

Keempat variabel dalam model George C. Edwards III menunjukkan adanya ketidakseimbangan. Variabel disposisi menunjukkan kecenderungan paling positif karena guru memiliki komitmen moral terhadap perlindungan siswa. Namun,

komitmen tersebut belum diperkuat oleh struktur birokrasi dan dukungan sumber daya yang memadai. Variabel komunikasi masih bersifat satu arah dan belum membentuk kesadaran kolektif. Sementara itu, keterbatasan sumber daya menjadi hambatan teknis dalam membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di tingkat sekolah tidak hanya memerlukan regulasi, tetapi juga transformasi tata kelola dan budaya organisasi. Tanpa adanya sistem yang terstruktur, kebijakan perlindungan anak akan tetap berada pada tahap responsif, bukan preventif.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, berikut saran strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi Perda Kota Medan No. 6 Tahun 2023:

- a. Bagi Sekolah: Sekolah disarankan untuk meningkatkan implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 dengan memperbaiki aspek komunikasi melalui sosialisasi kebijakan secara berkala kepada guru dan siswa. Selain itu, sekolah perlu memperkuat sumber daya dengan membentuk tim khusus penanganan bullying, menyediakan fasilitas pelaporan, serta mengalokasikan anggaran pendukung. Dari aspek disposisi, sekolah perlu meningkatkan komitmen pelaksana melalui pelatihan guru dan penyusunan program perlindungan anak secara berkelanjutan. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, sekolah disarankan menyusun SOP penanganan bullying serta membentuk mekanisme koordinasi yang jelas agar kebijakan dapat diimplementasikan secara sistematis.
- b. Bagi Guru: Meningkatkan kapasitas melalui pelatihan khusus dalam penanganan kasus *bullying*, pendekatan psikososial, dan konseling restoratif.

Guru juga dituntut memiliki kepekaan tinggi terhadap perubahan perilaku siswa

untuk deteksi dini.

- c. Bagi Siswa: Mengembangkan program peer-support seperti "Sahabat Anti-Bullying" untuk menumbuhkan empati dan keberanian melapor. Perlindungan anak harus menjadi gerakan bersama seluruh warga sekolah.
- d. Bagi Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan): Pemerintah daerah disarankan untuk memberikan dukungan terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 melalui penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan di lingkungan sekolah. Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi kebijakan secara menyeluruh, menyediakan dukungan anggaran, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan perlindungan anak dapat berjalan optimal.
- e. Kolaborasi Sekolah-Orang Tua: Membangun kemitraan yang erat untuk pencegahan *bullying* secara konsisten, mengintegrasikan pembentukan karakter di rumah dengan penguatan nilai di sekolah.
- f. Bagi Peneliti Selanjutnya: Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak dengan cakupan yang lebih luas, baik pada jenjang pendidikan yang berbeda maupun pada wilayah yang berbeda, serta menggunakan pendekatan metode yang lebih variatif agar diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

Dengan langkah-langkah konkret dan terkoordinasi ini, kebijakan perlindungan anak diharapkan dapat bergerak dari wacana normatif menjadi praktik operasional yang sistematis dan berkelanjutan di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Edisi V). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

KPAI dan UNICEF. (2023). *Panduan Sekolah Ramah Anak: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan*. Jakarta: Sekretariat KPAI

Seto, Mulyadi, dkk. (2022). *Memutus Mata Rantai Bullying: Strategi untuk Orang Tua, Guru, dan Sekolah*. Jakarta: Grasindo.

Situngkir, Berlin B., dan Sinaga, Damelina B. (2023). *Komunikasi Kebijakan Publik: Dari Formulasi ke Implementasi*. Bandung: Refika Aditama.

Subarsono, A.G. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Winarmo, S. (2005). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Wacana.

Jurnal

-, S., Safrida, N., & Muhammad, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Aceh Barat. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 71–80. <https://doi.org/10.31289/publika.v9i2.6027>

Abdul Halim, Alifia Azizah Ilmi, Mira Dena Putri Panggabean, Nur Azizah, & Rizka Aulia Yanda. (2023). Implementasi Kebijakan Anti Perundungan (bully) Oleh Konseling Pada Siswa Melalui Layanan Konseling Di SMP Negeri 27 Medan. *PUSTAKA: Jurnal Bahasa Dan Pendidikan*, 3(2), 207–223. <https://doi.org/10.56910/pustaka.v3i2.518>

Ariyanta, D., YSH, A. S., & Maryanto, M. (2024). Implementasi Program Anti

Bullying dalam Upaya Mewujudkan Sekolah Ramah Anak. Jurnal Inovasi Pembelajaran Di Sekolah, 5(2), 623–630.
<https://doi.org/10.51874/jips.v5i2.257>

Fatimah, U., Rachma, A., Balaqis, T. L., Gaol, R. S. L., Taufik, T. A., & Bara, A. B. (2024). Pentingnya Edukasi Tentang *Bullying* Untuk Mencegah Kejahatan Di Sekolah SMP Negeri 29 Medan. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 3(3), 238–243. <https://doi.org/10.59025/js.v3i3.228>

Haira Zulfia, I., Endrawan, G., Rosika, C., Syamsi, S., & Frinaldi, A. (2023). Implementasi Kebijakan Inovasi Daerah Dalam Peningkatan Kinerja Organisasi. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(Vol. 14 No. 2, Juni 2023), 171–184. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i2.6666>

Hidayat, T., Lestari, N., Shara, Y., & Malik, A. (2023). *Implementasi Manajemen Sekolah dalam Pencegahan Tradisional Bullying dan Cyberbullying di SMP Swasta Bakti-II Medan Abstrak Fokus kegiatan pengabdian di SMP Swasta Bakti – II bertujuan untuk menambah dan meningkatkan kemampuan guru-guru dan tenaga kependi*. 4(2), 1820–1824.

Indriani, R., Delianoor, N. A., & Sagita, N. I. (2025). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Kota Bandung Tahun 2023. *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 13–26. <https://doi.org/10.54144/govsci.v6i1.102>

Khotimah, S., & Radiana, U. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Melalui Tranformasi Manajemen Sekolah Di Sma Negeri 3 Sanggau. *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 5(4), 1768–1776. <https://doi.org/10.55681/nusra.v5i4.3478>

Maharaksa, M. S., Triharjono, H. D., Fadilah, F. N., Az, S., & Kania, Z. (2025). *Jurnal Penelitian Nusantara Implementasi Kebijakan Publik : Pengertian , Model-model dan Penerapannya Dalam Contoh studi kasus Model dan Pendekatan Implementasi kebijakan*. 1, 69–73.

Malahati, F., B, A. U., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348. <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>

- Nurhuda, R. P., Lituhayu, D., & Larasati, E. (2024). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Bekasi. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(4), 210–223.
- Pratiwi, S. D., Kusbandrijo, B., & Hartono, S. (2024). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Sebagai Upaya Pengentasan Kekerasan Di Kota Surabaya. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469), 4(04), 250–262. <https://doi.org/10.69957/paob.v4i04.1625>
- Putri, H. J., & Murhayati, S. (2022). Metode Pengumpulan Data Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 9(01), 1–6. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/27063/18482>
- Ramadannisa, C. A. (2023). Implementasi Kebijakan Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Jembrana Untuk Meningkatkan Peran Serta Usaha Mikro, Kecil, Dan Koperasi Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Academia Praja*, 6(1), 109–128. <https://doi.org/10.36859/jap.v6i1.1164>
- Spradley, P., & Huberman, M. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77–84.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Wau, B. E. D., Lumban Tobing, A., Pasaribu, J., & Panjaitan, M. (2025). Analisis Efektivitas Kebijakan Dan Program Anti *Bullying* Di Sekolah Menengah Pertama (Studi Kasus SMP Swasta Methodist 5 Medan). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 5(1), 106–117. <https://doi.org/10.51622/jispol.v5i1.2851>
- Widyaningtyas, R., & Rochman Hadi Mustofa. (2023). Implementasi Kebijakan Anti-Bullying Sekolah Adipangastuti di SMAN 1 Surakarta. *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 8(01), 533–548. <https://doi.org/10.31316/gcouns.v8i01.5489>
- Wiwik Dwi Widyawati, A.Y. Soegeng Ysh, N. E. (2024). Implementasi Program Anti *Bullying* Di Smp Negeri Kota Salatiga. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(4), 15867–15877.

Wulandari, H., & Jasmine, N. (2023). *Bullying* verbal menyebabkan trauma terhadap anak TK. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(16), 363–374.

Yudha, P., Mukti, W., Subagyo, A., Sufianto, D., Program,), Magister, S., Pemerintahan, I., & Unjani, F. (2024). Implementasi Program Pertahanan Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Di Wilayah Provinsi Papua. *Jurnal Prinsip Volume*, 1(1), 381–397.
<https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip>

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Laporan Resmi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2023. Hasil Asesmen Nasional tentang Perundungan di Satuan Pendidikan. Jakarta: Kemendikbudristek. (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230824191938-20-990167/kemendikbud-244-persen-siswa-berpotensi-alami-perundungan-di-sekolah?utm_source). Diakses pada 28 Maret 2026.

UNICEF. 2021. Perundungan pada Anak dan Remaja di Indonesia. Jakarta: UNICEF Indonesia. (https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/indonesia-ratusan-anak-dan-remaja-menyatakan-kebaikan-dan-diakhirinya-perundungan?utm_source). Diakses pada 28 Maret 2026.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Bersama Guru Bimbingan Konseling UPT SMP Negeri 17 Medan Tembung



Lampiran 2 Foto Lapangan UPT SMP Negeri 17 Medan Tembung



Lampiran 3 Foto Keadaan Lorong Ruang Belajar UPT SMP Negeri 17 Medan Tembung



Lampiran 4 Foto Spanduk UPT SMP Negeri 17 Medan Tembung



Lampiran 5 Foto Bersama Siswa SMP Negeri 17 Medan Temb



72



Lampiran 7 Surat Pengantar dan Selesai Riset



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 2946/FIS.0/01.10/IX/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Medan, 24 September 2025

Kepada Yth.
KEPALA SEKOLAH UPT SMP NEGERI 17 KECAMATAN MEDAN TEMBUNG
Di Tempat

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Marsya Oca Ramadani Gultom
NIM : 218520011
Program Studi : Administrasi Publik

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada UPT SMP NEGERI 17 KECAMATAN MEDAN TEMBUNG untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

“ IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ATAS KORBAN BULLYING DI UPT SMP NEGERI 17 KECAMATAN MEDAN TEMBUNG ”

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Dedy Muthafa S, S.Sos, M.I.P.

Tembusan:

1. Ka. Prodi Administrasi Publik
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT SMP NEGERI 17 MEDAN

Jalan Kapt. M. Jamil Lubis No. 108, Medan Tembung, Medan, Sumatera Utara 20223
Pos-el uptsmpnegeri17medan@gmail.com

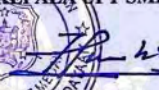
SURAT KETERANGAN
NOMOR: 400.3.6.5 / 0043/ SMPN.17/ 2026

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala UPT SMP Negeri 17 Medan, Jl. Kapten M. Jamil Lubis No.108 Medan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Menerangkan bahwa nama mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Marsya Oca Ramadani Gultom
NIM : 218520011
Program Studi : Administrasi Publik Universitas Medan Area

Benar telah melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul : **"Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak Atas Korban Bullying di UPT SMP Negeri 17 Medan Kecamatan Medan Tembung"**. Pelaksanaan Penelitian di mulai Bulan September 2025 s.d Januari 2026.

Demikian Surat Keterangan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Medan, 06 Februari 2026
KEPALA UPT SMP NEGERI 17 MEDAN

H. JERIAH SIREGAR, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19661231 199303 2 034

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan
2. Pengawas Managerial UPT SMPN 17 Medan
3. Arsip